

PEMBATASAN PENGELOUARAN – DANA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

2024

Kpt 199 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Mojokerto Nomor 296/PL.02.5-BA/3576/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 194 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 196 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lampiran 2 halaman.